

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak sebagai penerus bangsa adalah bagian dari masyarakat. Citra anak yang berada di tengah-tengah masyarakat mempengaruhi citra masyarakat tersebut di masa yang akan datang. Citra inilah yang kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap seseorang untuk ikut serta dalam usaha perlindungan anak. Hal ini dikarenakan anak adalah pihak yang sangat rentan terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial.

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. vii

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak tertuang dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Masing-masing bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang terdapat dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupannya di tengah keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negara, sebab dalam kenyataannya anak tidak mampu melaksanakan dan mempertahankan kepentingannya karena situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.

Sejak diselenggarakannya Seminar Perlindungan Anak/Remaja pada tanggal 30 Mei – 4 Juni 1977 oleh para Yunawa Pusat di Jakarta, kesadaran akan pembenahan semua kegiatan di bidang perlindungan anak dan remaja mulai diperhatikan, termasuk di antaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif kepentingan anak²

Perkembangan zaman yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan menimbulkan berbagai masalah dan ancaman baru bagi anak baik secara fisik maupun psikis. Media internet yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa pun, tidak jarang menyajikan hal-hal yang tidak sepatutnya diketahui oleh seorang anak, seperti situs porno. Bahkan, tontonan sehari-hari dan film-film kartun yang tidak patut. Tragisnya, di zaman sekarang ini anak tidak lagi bertindak sebagai penonton saja, namun juga turut menjadi pelaku.

² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi aksara, Cet. I, 1990, hlm.10

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya pornografi seperti pada UU no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu :

Pasal 66 ayat 3 : setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melaksanakan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

Pasal 88 : setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Ketentuan pasal 66 dan 88 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap kejahatan pornografi anak :³

- a. Pengertian eksploitasi ekonomi dan/atau seksual adalah tindak pidana yang dilakukan secara terbuka melalui publikasi media cetak, elektronik, audio visual dan perangkat teknologi informatika serta industry hiburan.
- b. Tidak ada pasal yang mengatur pornografi pada anak (child pornography) ataupun yang membatasi akses anak pada kejahatan pornografi dalam undang-undang perlindungan anak.

UU no.44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah produk hukum berbentuk undang-undang yang tidak hanya mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan pornografi anak. Menurut UU no.44 Tahun 2008, pengertian pornografi diatur dalam Pasal 1 angka satu berbunyi :

³<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/37-belum-adanya-perangkat-hukum-yang-tepat-bagi-kejahatan-pornografi-anak-child-pornography-.html?start=1>, diakses pada tanggal 15 Januari 2011

“ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat “.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU no.44 Tahun 2008 dikatakan, bahwa pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Dalam KUHP pasal 293 menjelaskan, tindak pidana dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda dengan menyalahgunakan hubungan yang ada dengan sengaja menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan seperti itu oleh anak di bawah umur tersebut dengan dirinya sendiri.⁴

Saat ini di Indonesia, pornografi anak semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan system informasi dan teknologi yang demikian pesat selain memberi manfaat yang cukup besar, ternyata juga memiliki dampak negative yang luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah diakses melalui media elektronik dan cetak, dan pornografi anak adalah gelombang terakhir yang sangat mematikan karena kasus perkosaan pada

⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1986, hlm. 179

anak dieksploitasi menjadi ragam tayangan seks. Sebagian besar mengakibatkan kematian dan cacat fisik-mental seumur hidup.⁵

Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak.

Masuknya anak-anak dalam dunia prostitusi dan dunia pornografi di internet dianggap sebagian orang sebagai kebebasan anak untuk berekspresi. Ternyata implikasi dari kebebasan berekspresi bagi anak-anak di internet menimbulkan masalah baru, yaitu anak-anak terperangkap dalam jaringan sindikat kejahatan seksual. Orang sering lupa bahwa para pelaku kejahatan seksual sudah lama memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan anak-anak.⁶

Bentuk kejahatan seksual lain yang ditemukan di internet adalah anak-anak diperjualbelikan di dalam internet. Ada sejumlah website terselubung yang memperjualkan anak untuk tujuan seksual. Sebagian anak yang hanya dijadikan obyek pornografi dan sebagian anak lainnya bisa digunakan untuk tujuan prostitusi.

⁵ Soni Adi Setiawan, *500 + Gelombang Video Porno Indonesia, Jangan Bugil Di Depan Kamera*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2007, hlm. 126-127

⁶ <http://Eduksi.Kompasiana.com/2010/03/23/Jaringan-Sosial-Anak-anak-Dijadikan-Obyek-Seks-Komersial.diakses> pada tanggal 15 Januari 2011

Kasus prostitusi anak yang terungkap dalam jaringan sosial ini merupakan bagian dari kejahatan seksual yang disebutkan dengan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). ESKA ini merupakan bentuk kejahatan seksual yang terorganisasi yang obyeknya adalah anak-anak. Sejumlah bentuk ESKA yg kerap kali dijumpai di Indonesia adalah pornografi anak dan pelacuran anak.

Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual. Dengan karakteristik perbuatan *child pornografi* yang seperti itu, maka kedudukan anak-anak yang dieksploitasi adalah korban, seluruh korban child pornography mesti dilindungi seperti korban eksploitasi seksual komersial anak lainnya.

Kekhawatiran ancaman pornografi terhadap anak yang sedemikian besar tersebut bila tidak dicermati dapat merusak moral anak Indonesia. Hal ini bila berlangsung lama tanpa ada yang membentengi, maka dapat dibayangkan akibatnya. Berapa banyak lagi anak Indonesia yang akan menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan seks. Karena jika dibiarkan akan terjadi efek domino dan mata rantai yang diakibatkan oleh perbuatan pornografi anak dan akan menimbulkan persoalan bangsa yang lebih besar lagi.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan yang anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat.

Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak.⁷

Dilihat dari substansinya, *cyber pornography* dan *cyber child pornography* jelas sudah tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP karena delik pornografi dalam KUHP meliputi sebagai berikut :⁸

1. Dalam Pasal 282, diatur mengenai :
 - a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan , gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
 - b. Membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
 - c. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau
 - d. Menawarkan atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh (tanpa unsur di muka umum).
2. Dalam Pasal 283, diatur mengenai :

Menawarkan/memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan/gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, Cet. I, 1985, hlm. 12

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian cyber crime di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 183-184

seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab bagi umat manusia karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum, seperti deklarasi tentang hak anak.⁹ Deklarasi hak anak-anak ini menegaskan beberapa hak yang dimiliki anak. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum, serta sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- b. Memiliki nama dan berkebebasan sejak lahir.
- c. Mendapat jaminan sosial, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Selain itu juga menerima pendidikan, rawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat.
- d. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri.
- e. Menjadi orang pertama yang menerima perlindungan dan pertolongan jika terjadi malapetaka.
- f. Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

⁹Amin Suprihartini, *Perlindungan Terhadap anak*, Klaten : Cempaka Putih, Cet.I, 2008, hlm.3-4

- g. Dibesarkan dalam jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian, dan persaudaraan semesta.

Hal –hal yang telah dipaparkan diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk membahas skripsi yang berjudul : Pelibatan Anak Dalam kegiatan Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelibatan anak dalam kegiatan pornografi dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelibatan anak dalam kegiatan pornografi ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelibatan anak dalam kegiatan pornografi dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelibatan anak dalam kegiatan pornografi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “ Tindak Pidana Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pornografi Dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “ penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literature lainnya serta sumber-sumber lainnya untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada.

Skripsi yang disusun oleh Suryadi (219902) dengan judul *Tindak Pidana Perdagangan anak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Pasal 83 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai jinayah/jarimah karena perbuatan tersebut merugikan kepada tatanan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sanksi hukum dalam ketentuan pidana pasal 83 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilaksanakan karena sangat sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Nur Khanifah (042211188) dengan judul *Pelaku Pelibatan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (Analisa Pasal 89 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)* IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi disimpulkan bahwa sebuah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang mana anak merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan di bina agar tumbuh dengan baik demi masa depan anak, bukan dijerumuskan dalam kejahatan narkotika maka hukuman bagi pelaku yang menjerumuskan anak adalah pidana kumulatif.

Skripsi yang disusun oleh Lama'atus Shabah (032211123) dengan judul *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitiannya adalah perbuatan eksploitasi terhadap anak sangat merugikan, karena waktunya hilang buat bekerja, sehingga waktu untuk belajar atau bermain berkurang atau bahkan tidak sempat. Sanksi hukum dalam tindak pidana eksploitasi anak harus dilaksanakan karena pemberian sanksi merupakan salah satu dari upaya penegakan perlindungan anak, karena dengan adanya ancaman hukuman (sanksi), tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang.

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi yang penulis susun dengan judul "Tindak Pidana Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pornografi Dalam Undang-undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi" dengan karya sebelumnya bahwa dalam skripsi ini penulis akan membahas pengaturan

pornografi dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi serta perlindungan bagi anak yg menjadi objek pornografi dan sanksi hukumnya.

E. Metode Penulisan Skripsi

Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan menggunakan bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.¹⁰ Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian menelaah bahan tertulis yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan merupakan jenis data kualitatif¹¹. Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.

¹⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 125

¹¹ Adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nur Amin Fattah, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta 2007, hlm. 13

Sumber data penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer tersebut yaitu Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Adapun data sekunder adalah data penunjang yang berupa buku-buku atau sumber-sumber tulisan lain yang diperoleh melalui segala sumber kepustakaan di luar data primer yang disebutkan di atas. Data sekunder tersebut berupa buku yang merujuk mengenai masalah yang penulis bahas.

3. Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran analisa dan logika, dengan induksi , deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu. Kemudian penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif

Memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.¹²Penelitian ini umumnya menggunakan pendekatan empirik rasional, artinya data dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan secara rasional disusun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari data yang terkumpul.¹³Dengan demikian penulis akan menggambarkan tentang tindak pidana pelibatan anak dalam

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia-Press, 1986, hlm. 10

¹³ Nur Amin Fattah, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2007, hlm.14

kegiatan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi serta menganalisis data tersebut.

b. Content Analysis

Content analysis berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu lebih merupakan dasar bagi semua ilmu sosial.¹⁴ Analisis ini akan dirumuskan secara eksplisit dan menyajikan generalisasi yang mempunyai sumbangan teoritik. Penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka di susun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah beserta tujuan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang perzinahan dan pornografi, yang berisikan tentang pengertian zina, unsur-unsur jarimah zina, hukuman zina, dan pengertian pornografi.

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rekasarsin, 1993, hlm. 49

Bab ketiga membahas tentang pelibatan anak dalam kegiatan pornografi, yang berisikan tentang latar belakang terbentuknya Undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi, kriteria anak, pelibatan anak dalam pornografi dan dampak pornografi.

Bab keempat akan memuat tentang analisis yang memuat tentang analisis pelibatan anak dalam kegiatan pornografi, serta analisis hukum pidana Islam terhadap pelibatan anak dalam kegiatan pornografi.

Bab kelima merupakan bagian penutup, penutup ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan serta saran-saran dari penulis mengenai permasalahan dalam skripsi ini.